



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/44512/PAUD-TK/DPM-PTSP/6/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 379/RekoTeknis/V/2026; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK Al-Bukhari Sudiang Makassar
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Goa Ria Kalangtubung, Makassar, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Ibnuul Yamin Makassar
Nama Kepala Sekolah : **Roswati, A.Md.Ft,**
No Telp : 082193904803
No NPSN : -
Berlaku Sampai : 03 Juni 2029

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: **03 Juni 2026**



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-